



## Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

**Alifah Nurfauziyah**

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
[nurfauziyahalifah@gmail.com](mailto:nurfauziyahalifah@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui program pelaksanaan bimbingan pranikah, cara mewujudkan keluarga sakinah dan mengetahui hasil bimbingan pranikah. Penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pranikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang sakinah, dengan cara pertemuan rutin antara penyuluh dan calon pasangan suami istri dan pertemuan dilaksanakan secara berkala untuk membahas mengenai kehidupan keluarga yang sakinah. Metode menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan secara aktual dan akurat dengan menggunakan wawancara dan langsung terjun ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah.

**Kata Kunci : Bimbingan Pranikah; Keluarga Sakinah; Penyuluhan**

### ABSTRACT

*This paper aims to know the program implementation of prenuptial guidance, how to realize the family sakinah and know the results of prenuptial guidance. This study states that prenuptial counseling is the provision of information in assisting prospective married couples to reach a sakinah family, by means of regular meetings between extension workers and prospective couples and meetings are held periodically to discuss about family life sakinah. Method using descriptive method with qualitative approach, that is describing actual and accurate by using interview and direct plunge into field. The results showed that the implementation of pranikah guidance is very clear for the bride and groom who carry out what has been given by the extension and facilitator and with the pre-marital guidance that makes it easier to run each of his roles as husband and wife so that they can make mutual efforts to realize the family sakinah .*

**Keywords:** *Pranikah Guidance, Sakinah Family, Counseling*

## PENDAHULUAN

Keluarga atau unit terkecil adalah yang terdiri dari suami, istri, ayah, ibu, dan anak yang bernaung dibawah satu rumah tangga, demikian menurut Quraishy Shihab (1999:210). Keluarga memiliki peranan dalam membangun agama serta negara, akan tetapi tidaklah setiap orang mampu membangun suatu keluarga yang kokoh dan kuat dinaungi kebahagiaan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (Abidin, 2009:9). Keluarga dalam Islam merukan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antar aseorang pria dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkan ada beberapa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Keluarga sakinnah mawaddah dan rahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap Ridha Allah SWT. Keluarga dalam Islam adalah umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota memiliki pembagian tugas dan kerja hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya yang didalamnya diterapkan adab dan Islam baik yang menyangkut individu atau keseluruhan keluarga yang didirikan diatas landasan ibadah, mereka bertemu karena Allah saling menasehati dalam kebenaran kesabaran serta menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam, dalam keluargalah seseorang belajar mengenal Islam sejak Islam (Satriah, 2017:13).

Kebahagiaan bagi segala orang di segala tempat, oleh karena itu kebahagiaan rumah tangga haruslah diciptakan dengan segala daya upaya kemampuan manusia. Tetapi manusia dengan segala daya kemampuannya sendiri saja tidak akan mampu membuat aturan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan rumah tangga tersebut. Satu-satunya aturan untuk hal tersebut hanyalah aturan Allah dan Rasul-Nya yang tercantum didalam Al-qur'an dan As-Sunnah, sebab soal bahagia itu adalah urusan roh, sedang roh adalah urusan Allah yang manusia tidak dapat mengetahuinya. Allah telah memberitahukannya kepada manusia melalui kitab sucinya yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah nya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa memilih untuk mengikuti Sunnahku, maka ia harus menikah dan melahirkan anak-anak sehingga aku dapat melihat ummah-ku dalam jumlah yang besar".

Dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Abdurrahman dalam bukunya "Kompilasi hukum Islam" menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah". Dengan demikian jelas bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Abdurrahman,2005:114).

Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasyid,2009:374). pondasi rumah tangga yang harus kukuh menurut Al-Musayyar adalah jalinan cinta kasih antara suami dan istri, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, cara menyelesaikan konflik, metode pendidikan serta pengasuhan anak yang tepat sebagaimana dalam wasiat Lukman dan kisah Yahya a.s. Dengan demikian, rumah tangga idaman yang penuh cinta kasih, bahagia, sejahtera, damai dan tentram seperti yang telah digambarkan Al-Qur'an dalam QS. Ar-rum ayat 21 akan terwujud (Sayyid,2008:11).

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah dengan rumusan masalah: Bagaimana Program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang? Bagaimana Pelaksanaan Mewujudkan Keluarga Sakinah menurut BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang? Bagaimana Hasil Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,yaitu menggambarkan secara aktual dan akurat dengan menggunakan wawancara kepada penghulu,penyuluh dan para calon pengantin yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang serta penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data.

Peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yaitu berdasarkan penjelasan fasilitator yang berada di BP-4 menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara penyuluhan dulu dan saat ini dalam memberikan pemahaman agar calon pengantin bisa menciptakan dan mewujudkan harapannya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Banyak cara yang ditempuh fasilitator dalam memberikan penyuluhan kepada calon pengantin agar tidak jenuh dalam menyimak materi yang fasilitator berikan kepada para peserta yang akan menempuh hidup baru.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkkan tentang :1) Untuk mengetahui

program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan yang digunakan oleh BP-4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. 3) Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

## LANDASAN TEORITIS

Setiap calon pengantin membutuhkan bimbingan yang kemudian akan dijadikan pelajaran untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan setiap bimbingan akan disimpan dan diolah saat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri guna menentukan arah tujuan atau rencana yang dikehendakinya. Bimbingan adalah :

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan dilakukan secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk menerima dirinya (self understanding), kemampuan untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self realkation), sesuai dengan potensi atau kemapuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat (Chodijah,2016:13).

Bimbingan adalah antara proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Moh Surya menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses pemberia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri, penerimaan diri, penerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan (Saepulrohim,2016:3).

Dipandang dari segi etimologi, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance", artinya: bantuan atau tuntunan itu berarti bimbingan (guidance). Adapun menurut Jear Book of Education; definisi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Stoops mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat.

Menurut Crow & Crow, bimbingan diartikan bantuan yang diberikan oleh

seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dari pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia untuk menolong mengemudikan membuat pilihan, dan memikul bebannya sendiri (Chodijah, 2016:13).

Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk bimbingan menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut: Pertama, bimbingan individu. Kedua, Bimbingan Kelompok. Pelaksanaan bimbingan bisa dilakukan secara langsung. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dilakukaan dengan acara khusus atau umum. Pelaksanaan bimbingan juga bisa diberikan kepada peserta dengan mengundang fasilitator.

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.

Istilah menyembah (mengabdikan) kepada Allah dalam ayat di atas mengandung arti luas. Dengan kata lain istilah menyembah itu bukan hanya mengandung pengertian melaksanakan upacara ritual keagamaan saja, seperti shalat, puasa, zakat, berkorban, haji, dan lain sebagainya, tetapi lebih luas dari itu. Implikasi dari pernyataan Allah SWT, tentang penciptaan dan tujuan hidup manusia di atas muka bumi ini. Maka dapat dirumuskan tujuan dan pelayanan bimbingan dan konseling Islam yakni untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini, sehingga setiap aktifitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah atau mengabdikan kepada Allah serta mempertanggung jawabkan kebesaran Allah SWT. (Chodijah, 2016:7)

Ruang lingkup bimbingan memiliki pelayanan bimbingan yang memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sosial, keluarga, karier, maupun masyarakat pada umumnya. (Chodijah,2006:46). Permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga saja melainkan yang diluar lingkungan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada calon pengantin yang akan menempuh hidup baru yaitu yang mampu bekerja sama antara calon suami dan calon istri agar mampu mewujudkan keinginan dan harapan menjadi keluarga yang sakinah,mawaddah dan rahmah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bimbingan merupakan petunjuk (penjelasan),memberikan informasi kepada seseorang atau kelompok mengenai sesuatu hal yang tidak diketahui menjadi diketahui oleh seseorang atau kelompok tersebut. Jadi bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan ketrampilan-kerampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri yang baik. (Smith:1959)

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkemangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. (Sofyan S, 2009: 156)

Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. (Santika,2002: 13)

Bimbingan pra nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga. (Satriah,2017:133)

Pernikahan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *ḥawaj*. (Mukhtar,1974:73)

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga

hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. (Munawwir,1997:334)

Keluarga Sakinah adalah :

“Keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasahi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya.” (Nipah,2009:8)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut di atas yang dimaksud dengan membentuk keluarga yang sakinah adalah segala upaya atau cara pengelolaan untuk membentuk keluarga sakinah yang mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami isteri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, agar memperoleh kehidupan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Definisi Penyuluhan adalah :

“penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Berdasarkan arti penyuluhan itu, maka Penyuluhan Agama dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Penyuluhan Agama dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang atau umat, sehingga mereka memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (*learning by doing*).” (Samsudin,1977)

Makna istilah Penyuluhan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan yang koheren dan ilmiah tentang penyuluhan agama. Penyuluhan Agama sebagai sebuah proses merupakan bagian dari kegiatan

dakwah Islam.(Syukriadi Sambas,2004)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung, sebuah tempat yang berada di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Jawa Barat, Indonesia. Lokasi Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Cimanggung cukup mudah ditemukan karena akses jalan yang tidak terlalu sulit karena patokan Kantor Urusan Agama berada di pinggir jalan dan terletak di belakang Masjid Agung Cimanggung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan-layanan Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan hasil penelitian ini menemukan tentang bagaimana bimbingan Pranikah menurut BP-4 yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan data yang di dapatkan adalah **Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang**

Dalam bimbingan Pranikah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah pihak KUA atau petugas KUA yang diberikan mandat untuk memberikan bimbingan Pranikah kepada calon pengantin tentunya diberikan pelayanan pernikahan, lalu bimbingan pranikah dilakukan minimal sepuluh hari kerja itu ketentuan dahulu dan untuk bimbingan pranikah menggunakan metode ceramah, namun terhitung dari tahun 2018 untuk bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin di ganti nama menjadi bimbingan perkawinan atau yang lebih dengan bimwin namun makna dan tujuannya tetap sama, bimwin ini mutlak dan harus diikuti dengan aturan kep dirjen bimas no 881 dan 373 tahun 2017 tepatnya juklak no 881 dan juknis 373 sebagai payung hukum yang menganjurkan setiap calon pengantin untuk melakukan bimwin. Yang membedakan bimwin dengan susatin atau bimbingan pranikah yaitu dari metode jika pada saat dulu menggunakan metode ceramah saja namun untuk bimbingan yang sekarang yaitu selain menggunakan ceramah ada juga pembelajaran, tanya jawab, game dan sistem orang dewasa dan calon pengantin di tuntut untuk berperan aktif.



Sumber: Hasil Penelitian,2018

Gambar 1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Mandiri

Dalam pelaksanaan bimwin terbagi menjadi dua bagian yaitu mandiri dan tatap muka. Untuk alternatif mandiri calon pengantin mendapatkan undangan untuk melakukan bimwin yang di selenggarakan oleh pihak KUA dengan jumlah maksimal lima belas pasangan jika kurang dari lima belas pasangan maka bimwin akan dilakukan gabungan dengan KUA yang lain namun tetap satu kabupaten dan tempatnya fleksibel bisa dilakukan di KUA di tempat calon pengantin daftar, di tempat KUA yang lain atau tempat bisa di tentukan oleh kementrian agama yang ada di kabupaten, karena untuk bimwin Kementrian Agama Islam adalah sebagai koordinator. Lalu alternatif yang kedua itu adalah bimbingan yang dilakukan secara tatap muka dan petugas KUA memberikan undanagn kepada calon pengantin hanya yang membedakannya adalah tidak ada patokan untuk beberapa pasangan hanya satu pasang juga bisa dan biasanya dilkukan di KUA setempat pada saat calon pengantin daftar menikah.

**Tabel 3. Materi Bimbingan**

Waktu	Hari	Materi	Pembimbing
120 menit	Sabtu	Perkawinan Kokoh, Mengelola Dinamika Perkawinan,Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Fasilitator Iwan jaelani
120 menit	Minggu	Menjaga Kesehatan Keluarga, Generasi Berkualitas, Mengelola Konflik	Penyuluh Ade Sodikin

Sumber : Hasil Wawancara,2018

Program Bimbingan Perkawinan dilakukan selama dua hari dengan waktu enam belas jam pelajaran dengan enam materi yang wajib diikuti yaitu perkawinan kokoh, mengelola dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, generasi berkualitas, dan mengelola konflik.

Enam materi wajib dikali dua jam sama dengan du belas lalu empat jam digunakan untuk reflexi awal dan reflexi akhir. Tujuan tertinggi pernikahan yaitu dapat bertemu kembali di hadapan Allah SWT. Dalam menciptakan keluarga yang sakinah suami dan istri terlebih dahulu harus siap mental belajar saling memahami, saling mengerti dan saling mengajak terhadap pasangan serta menyampingkan egois karena jika egois dan mementingkan diri sendiri yang lebih di kedepankan maka keutuhan rumah tangga tidak akan bertahan lama, dan kata kunci pernikahan yaitu saling agar harapan dan impian mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah bisa terkabul. (Jaelani, 2018)

Hal yang paling mendasar dengan payung hukum guna bimbingan perkawinan yaitu Meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, Mewujudkan keluarga yang sehat, menambah lifeskill dalam menghadapi tantangan masa-masa global di zaman sekarang.

Bimbingan perkawinan tentunya memerlukan biaya agar dapat terlaksana namun biaya bimbingan perkawinan tidak diberatkan kepada calon pengantin sebagai peserta, tugas peserta hanya kesiapan untuk dapat datang pada saat bimbingan pranikah di agendakan, dan bimbingan pranikah ini materinya di sampaikan oleh fasilitator yang berkualitas yang bekerja sama juga dengan ahli kesehatan tentunya bekerja sama juga dengan pihak BP-4 mengapa bimbingan perkawinan ini sangat di perhatikan karena hal ini adalah salah satu amanat Presiden Republik Indonesia agar di adakannya bimbingan perkawinan guna memanimalisir angka perceraian dan agar calon suami istri paham akan hak hak dan kewajibannya masing-masing serta mewujudkan membangun kualitas hidup manusia, maka dari itu bimbingan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Teknis yang akan di lakukan pada saat bimbingan perkawinan yaitu para peserta di beri buku fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin diberikan secara gratis tanpa di pungut biaya.

### **Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung**

KUA Kec. Cimanggung merupakan salah satu dari 26 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. KUA Kecamatan Cimanggung dibangun di atas tanah wakaf dari Hj. Aas Maesaroh yang luasnya 353 M2. yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Cimanggung, dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 05-05-2009 M dengan nomor akta 01/W.2 Tahun 2007. Gedung tersebut mulai dibangun pada Tahun 2010.

Pembentukan KUA Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang yang

memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Cimanggung didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Cimanggung dan dukungan dari dinas instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin terhadap KUA yang berpijak pada peraturan yang berlaku yaitu adanya Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak dan rujuk dan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawin

KUA Kecamatan Cimanggung terletak di wilayah Barat jalan raya Cimanggung. Berjarak 400 meter dari Kantor Kecamatan Cimanggung. Sebelah Utara KUA terdapat Masjid Besar An-Najat Cimanggung. Sebelah Barat terdapat Kantor UPK Kecamatan Cimanggung. Adapun wilayah kecamatan Cimanggung seluas 4.252.792 Ha dengan mayoritas adalah lahan perdagangan, Perindustrian (Pabrik-pabrik), perumahan dan lain-lain. Berdasarkan data monografi kecamatan Cimanggung tahun 2014, wilayah KUA kecamatan Cimanggung terletak di kawasan industri dan perdagangan berbatas wilayah sebagai berikut Sebelah utara ada Kecamatan Pamulihan Sumedang, Sebelah timur ada Kecamatan Cicalengka Bandung, Sebelah selatan ada Kecamatan Rancaekek Bandung dan Sebelah barat ada Kecamatan Tanjungsari.

Jumlah penduduk kecamatan Cimanggung secara keseluruhan berjumlah 80.061 orang, terdiri dari 23.692 Kepala Keluarga, 40.180 orang laki-laki dan 39.881 orang perempuan yang rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah penduduk kecamatan Cimanggung**

No	Desa	KK	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1	Cimanggung	2.473	9.621	4.889	4.732
2	Tegalmanggung	2.228	5963	2827	3136
3	Sindangpakuon	2427	7539	3841	3698
4	Sindanggalih	2983	9863	4942	4921
5	Sindulang	1569	5099	2646	2453
6	Mangunarga	1802	6559	3293	3266
7	Sawahdadap	1871	6336	3144	3192
8	Sukadana	1389	5243	2684	2559
9	Cihanjuang	2718	10.459	5278	5181
10	Cikahuripan	1978	6908	3502	3406

11	Pasirnanjung	2253	6471	3134	3337
	Jumlah	23.692	80.061	40.180	39.881

Sumber : Hasil Penelitian,2018

Kecamatan Cimanggung, seluruh penduduknya penganut agama yang rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3. Penganut Agama Kecamatan Cimanggung**

No	Desa	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Lain
1	Cimanggung	9598	23	-	-	-
2	Tegalmanggung	5963	-	-	-	-
3	Sindangpakuon	7459	74	4	2	-
4	Sindanggalih	9842	17	4	-	-
5	Sindulang	5099	-	-	-	-
6	Mangunarga	6551	8	-	-	-
7	Sawahdadap	6332	4	-	-	-
8	Sukadana	5106	106	31	-	-
9	Cihanjuang	10382	68	-	9	-
10	Cikahuripan	6901	7	-	-	-
11	Pasirnanjung	6447	24	-	-	-
	Jumlah	79680	331	39	11	-

Sumber : Hasil Penelitian,2018

### **Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Perspektif BP-4 KUA Cimanggung**

Rumah tangga teladan Islami adalah merupakan rumah yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri yang terdapat didalamnya ketenangan, kedamaian, kasih sayang dan dalam hadits disebut dengan Baiti jannatiy (Rumahku Surgaku),membentuk rumah tangga yang baik dengan cara diplaning (direncanakan secara matang) untuk mencapainya, tetapi tentu saja planing tersebut tidak bisa mencapai sasaran yang tepat sebagaimana yang diharapkan. Cara mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif BP-4 KUA Cimanggung yaitu Jawaz atau Berpasang-pasangan. Hal yang sangat diperlukan untuk saling mengenal sama lain atau yang bisa di sebut dengan ta'aruf agar bisa saling

mengenal karena setelah menikah kita akan mengetahui bagaimana sifat dan karakter yang sebenarnya baik dari segi kelebihan dan kekurangan pasangan kita dan tidak menutup kemungkinan dalam satu permasalahan ada yang berbeda pendapat karena berbeda karakter berbeda sifat yang tidak mungkin sama. Gholidoh atau Perjanjian yang Luhur.

Calon suami dan istri saling berjanji untuk saking menjaga saling menjaga hati dan selalu berusaha agar tidak ada yang tersakiti dan saling berjanji jikalau ada masalah diselesaikan baik-baik dengan kepala dingin dan berjanji untuk saling menjaga dan tidak menjadikan anak sebagai korba permasalahan. Mu'asarah bil ma'aruf atau Saling Berbuat Kebaikan. Calon suami dan istri senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan membenarkan dengan cara yang baik jika salah satu berbuat kesalahan, mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Musyawarah. Suami dan istri saling mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan jika ada sesuatu hal yang harus diselesaikan alangkah baiknya dilakukan musyawarah dan tidak mengambil keputusan dalam sepihak, karena dengan musyawarah ketika menemukan jalan keluar dengan persetujuan bersama akan terasa lebih nyaman karena di dalamnya ada saling peduli saling menghargai dan saling menghormati. Dengan keempat hal tersebut jika terlaksana dengan baik maka Insya Allah impian untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud.

Hasil bimbingan pranikah akan terlihat jelas yakni apabila materi yang disampaikan mampu di aplikasikan dan di tindak lanjuti oleh calon pengantin dalam kehidupannya dalam membangun rumah tangganya serta di amalkan kembali kepada lingkungan sekitar yang memerlukan meskipun hanya sekedar berbagi cerita hal itu akan menjadikan sangat bermanfaat karena bimbingan yang diberikan oleh fasilitator, narasumber petugas KUA itu adalah motivasi untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Namun dari hasil yang terlihat tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat dengan berbagai alasan yang rasional dan tidak rasional dalam berjalannya bimbingan perkawinan ini yaitu Faktor Pendukung meliputi hal seperti adanya kemauan calon pengantin untuk menghadiri undangan bimbingan pranikah dan calon pengantin mampu berperan aktif dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Faktor Penghambat yaitu meliputi kurangnya kesadaran calon pengantin, ketidaktahuan pengantin karena daftar menikah diwakilkan oleh orang lain, sibuk pekerjaan, jarak dan tidak mendapatkan izin dari berbagai kalangan. Membina keluarga sakinah akan terletak pada bagaimana suami dan istri menerapkan nilai – nilai agama dalam rumah tangganya. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islami sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah akan tercapai. Jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warohmah, hal itu akan

memberikan kebaikan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya.

Pada tahun 2018 perihal bimbingan perkawinan akan di perketat lagi dimana para calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan dan hal ini di jadikan sebagai syarat pencatatan pernikahan, jika tidak di ikuti maka buku nikah akan di tahan oleh pihak KUA.

### **Keluarga Sakinah Menurut Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Cimanggung**

Allah menjadikan pasangan hidup setiap manusia supaya merasa tentram (sakinah), hal tersebut itu bisa terwujud ketika *mawaddah* dan *rahmah* menyatu dalam sendi kehidupan rumah tangga. Tanpa menyatukan semua itu, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Dilaksanakan pernikahan untuk menjadi keluarga yang sakinah tidak mungkin dapat di capai oleh pasangan yang kurang pemahaman dan kurang bekal tentang hal keluarga maka dari itu bimbingan pra nikah sangat perlu di adakan di KUA guna edukasi dan bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangganya.

Oleh karena itu pengetahuan tentang pengertian pernikahan, tujuan, dan mengetahui peran masing-masing antara suami istri mutlak di butuhkan Bimbingan Pra Nikah yang berada di KUA daerahnya masing-masing. Dalam bimbingan pra nikah dijelaskan kewajiban suami terhadap isteri dan sebaliknya, kewajiban isteri terhadap suami. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi keluarga sesuai kemampuan, dan kewajiban isteri harus melayani suami, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami dengan kekuatan dan kemampuan. Mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Pada dasarnya pendidikan agama berkisar antara dua dimensi hidup yakni, penanaman rasa taqwa kepada Allah SWT dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama. Bentuk dari penanaman rasa taqwa kepada Allah SWT adalah, dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang amat penting di tanamkan kepada anak. Allah menjadikan pasangan hidup setiap manusia supaya merasa tenteram (sakinah), hal itu bisa terwujud ketika *mawaddah* dan *rahmah* menyatu dalam sendi kehidupan rumah tangga. Tanpa menyatukan semua itu, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. (Kemenag RI, 2017)

Semua orang menginginkan keluarganya harmonis dapat mendidik anak-anak mereka dengan benar, sesuai dengan ajaran agama mencegah perceraian dalam rumah tangga mereka. Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama

(KUA) Cimanggung juga berfungsi sebagai penyampai informasi penting untuk para calon pengantin, khususnya informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami isteri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti shalat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan isteri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan Al-quran, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui Bimbingan Pra nikah kepada para calon pengantin yang akan membentuk hasil pengamatan peneliti saat mengunjungi lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggung tanggal 23 Maret 2017. Rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan menginsyafi tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Dan calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh para calon pembimbing.

Berikut kutipan wawancara pribadi peneliti dengan Bapak Iwan Jaelani Penghulu KUA Cimanggung sekaligus Fasilitator Bimbingan Pernikahan Se-Kabupaten Sumedang :

“Untuk membangun keluarga sakinah dan membangun keluarga yang utuh bukan dilihat dari materinya saja namun di lihat sejauh mana cara menyanyangi keluarga dan dilihat pula dari segi keilmuannya baik dari segi agama atau umum, utuhnya sebuah keluarga itu adalah pasangan yang saling entah itu saling memahami, saling mengerti dan saling mengajak dalam kebaikan, hal itu yang akan membuat utuh sebuah rumah tangga” (Setiawan, 2018)

Harapan lembaga dan masyarakat terhadap Bimbingan pra nikah agar bermanfaat kedepannya untuk keluarga yang mereka bangun dapat terbentuk sakinah. Yang paling utama terhindarnya dari perceraian, karena dampak dari perceraian sangat banyak terutama pada anak. Jadi harapan lembaga dan masyarakat untuk tercipta keluarga yang sakinah kembali lagi kepada individunya masing-masing bagaimana cara mengaplikasikan materi-materi atau informasi yang mereka fahami dari bimbingan pra nikah. Oleh karena banyaknya persoalan hidup di jaman sekarang ini, maka bimbingan pra nikah harus lebih gencar dilakukan agar dapat menjadi individu yang berakhlak mulia dan terutama menjadi kepala keluarga yang baik untuk membina keluarganya.

Untuk menjadi keluarga sakinah, mempelai harus memiliki sebuah dasar konsepsi, mawaddah warrahmah suasana cinta kasih di antara keduanya. Dimana keluarga harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila hanya mawaddah saja, masihlah di rasa belum cukup, keduanya haruslah untuk menjadi

satu, sehingga antar anggota keluarga akan dapat berlega hati dan berlapang dada, ketika dalam mengarungi rumah tangganya terjadi gejolak yang dapat mengganggu keutuhan dalam keluarga. Oleh karena itu lanjut ketika mencari pasangan hidup, syarat yang penting dan tidak dapat dilupakan begitu saja adalah calon pasangan yang saleh dan salehah. Dengan begitu akan mudah di bentuk sebuah rumah tangga yang penuh berkah. Sehingga dalam perjalanannya sebuah keluarga tidak mudah terseret arus perubahan jaman. Dan yang terpenting adalah tetap berpegang teguh pada tali agama. jika hal ini dapat dilakukan bukan tidak mungkin dalam keluarga akan tercipta keharmonisan dan kedamaian.

“Gambaran Keluarga terbagi menjadi empat bagian yakni Istri Shalihah taat beragama namun suaminya murka kepada Allah namun tetap saja setia pada suaminya dan tidak menurunkan keimannannya kepada Allah SWT, maka dari itu ini adalah gambaran keluarga Fir’aun. Lalu suami shalih taat kepada Allah namun memiliki istri yang murka dan tidak taat kepada Allah namun suaminya tetap setia kepada istrinya dan tidak menurunkan keimannya kepada Allah SWT, maka dari itu ini adalah gambaran keluarga Nabi Luth dan Nabi Nuh AS. Setelah itu ada pula istri dan suami sama-sama murka kepada Allah dan sama-sama menjauhi perintah Allah dan nama keduanya diabadikan di dalam Al-Qur’an maka dari itu ini adalah gambaran keluarga Abu Lahab. Lalu yang terakhir yakni suami dan istrinya sama-sama beriman kepada Allah sama-sama menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-larangan ini adalah gambaran keluarga baginda Nabi Muhammad SAW.” (Sodikin,2018)

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai keluarga sakinah tidaklah mudah, karena banyaknya permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Dalam pembentukan keluarga sakinah, tidak hanya terbatas pada bimbingan pra nikah akan tetapi banyak cara yang dapat ditempuh. Perkawinan juga merupakan usaha untuk mempersatukan dua karakter yang berbeda antara suami dan istri. Kerukunan rumah tangga akan senantiasa terpelihara apabila masing-masing pihak saling pengertian dan saling memahami karakter pribadi pasangannya. Apabila salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat memahami pasangan hidupnya maka keretakan dalam keluarga mulai terasa, dengan kata lain tidak ada hari tanpa pertengkaran. Adapun bimbingan pra nikah dalam membantu masyarakat menciptakan keluarga sakinah mawadah warrahmah. Merupakan upaya preventif, yang dilakukan KUA sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Pak Ade Sodikin yang merupakan

salah seorang narasumber :

“KUA Kecamatan Cimanggung dalam mewujudkan upaya preventif diantaranya melakukan pemberian nasihat dan bimbingan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Tahap pemberian penasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian nasihat dan bimbingan itu diadakan melalui bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, memperkecil pernikahan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian.” (Sodikin,2018)

Mengenai hal bimbingan pranikah dari angka 100% hanya 20% yang terlaksana di KUA selebihnya terlaksana secara tatap muka pada saat akan dilakukan akad namun hal tersebut bukan termasuk kedalam khutbah nikah. Mulai tahun 2018 akan dilakukan pengketatan dalam pencatatan pernikahan dimana calon pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan pra nikah jika tidak mengikuti maka tidak akan bisa melakukan pernikahan,karena pada saat selesai bimbingan pranikah calon pengantin akan diberi sertifikat bimbingan pranikah bagi yang mengikutinya dan sertifikat itu menjadi penguat atau syarat untuk bisa akad,karena pada tahun sebelumnya pihak KUA memberikan undangan kepada calon pengantin sepuluh hari sebelum hari H untuk bisa menghadiri bimbingan pranikah dan pihak KUA memberikan kebijakan memberikan dua alternatif yaitu petugas KUA yang datang ke rumah atau calon pengantin yang datang ke KUA namun masih ada saja yang tidak mengahdiri dengan berbagai alasan.

Hubungan perkawinan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis sakinah, mawadah, warrahmah. Peningkatan terhadap kualitas dan nilai rumah tangga diharapkan dapat menekan terjadinya perceraian. Suatu krisis yang berakhir dengan perceraian biasanya terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga itu di sebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu perlu adanya bimbingan yang berkesinambungan dan tak ada hentinya dari petugas BP4 demi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah. Dengan demikian Bimbingan Pra Nikah bagi para calon pengantin, menjadi sangat penting dilakukan, dalam perannya mempersiapkan calon keluarga sakinah sebagai impian hidupnya.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Bimbingan Pra nikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggung, penulis mengambil kesimpulan yaitu Program Bimbingan Perkawinan dilakukan yang di sediakan di KUA Kecamatan Cimanggung yang dilaksanakan selama dua hari dengan waktu enam belas jam pelajaran dengan enam materi yang wajib diikuti yakni perkawinan kokoh, mengelola dinamika

perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, generasi berkualitas dan mengelola konflik. Cara mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif BP-4 KUA Cimanggung yaitu Jawaz atau berpasang-pasangan,gholidoh atau perjanjian yang luhur, Mu'asaroh bil ma'aruf atau Saling Berbuat Kebaikan dan musyawarah.

Faktor pendukung dalam bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan ini adalah adanya kemauan calon pengantin untuk mengikutinya dan menyadari bahwasanya hal ini sangat penting untuk kehidupannya,dalam pemberian bimbingan petugas KUA diantaranya adalah sebagai narasumber atau fasilitator,pembimbing yang kompeten, berpengetahuan luas tentang masalah-masalah pernikahan, serta sarana dan prasarana yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah. Dan faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah yaitu faktor internal dan eksternal. faktor internal yaitu mulai dari keterbatasan ruang dan waktu yang diberikan oleh narasumber atau lamanya menunggu kebijakan koordinatior bimwin dalam artian menunggu dana turun untuk bisa melakuakn bimwin sebagai mana mestinya tanpa harus terhambat dan terbentur akan masalah biaya untuk terlaksana bimbingan perkawinan ini, dan faktor eksternalnya yaitu para peserta yang berhalangan hadir dengan berbagai alasan baik alasannya rasional dan irasional contohnya para peserta bimwin sibuk bekerja,jarak yang jauh, tidak menganggap terlalu penting, belum sadar bahwasannya hal ini sangat penting untuk diikuti,dll.

Serta keterlambatan hadir para peserta dalam proses bimbingan sehingga menghambat proses bimbingan dan ada materi yang tertinggal sehingga bagi peserta yang terlambat bimbingan tidak tersampaikan dengan penuh. Hasil dari bimbingan perkawinan sangat jelas bagi para peserta yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh narasumber dan fasilitator serta degan adanya bimbingan perkawinan hal ini sangat mempermudah untuk menjalankan masing-masing peranya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk mewujudkan keluarga impian yaitu menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Al-Brigawi.(2012). *Fiqh Keluarga Muslim*, Jakarta: HAMZAH
- Abdul Rahman Ghozali.(2003). *Fiqh Munakabat*, Jakarta: Kencana Media
- Ahmad Juntika Nurihsan.(2006) *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan* Bandung: Refika Aditama
- Aunur Rahim Faqih.(2001). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogjakarta: UII Press
- Bakhtiar.(2014).*Menuju Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: CV Realita Utama
- Enjang.(2009). Dasar-dasar Penyuluhan Islam dalam *Ilmu Dakwah: Academic Journal*

*for Homiletic Studies*, 4(14), 731-732.

- Fuad dan Nipan.(1999).*Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta:Mitra Pustaka
- Hasan.(2006).*Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hasan, Aliah B.(2006).Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami (Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Istiwidayanti dan Soedjarno,*Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1992
- Jamal Makmur Asmani. *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jogjakarta.2010. Diva Press)
- M.At-tihami, *Merawat Cintah Kasih Menurut Syariat Islam*, (surabaya:Ampel Mulia, 2004)
- Machrus,A.(2017). *Pondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Nurul Ramadhani Makarao, *NLP (Neuro Linguistic Programming) Komunikasi Konseling (Aplikasi dalam Pelayanan Kesehatan)*, Bandung: Alfabeta, 2010.)
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta :Menara mas Offset, 1994)
- Puwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 1989)
- Satriah Lilis, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Bandung:CV.Mimbar Pustaka.2017 )
- Satriah Lilis.(2017).*Bimbingan Konseling Keluarga*, Bandung: CV.Mimbar Pustaka
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera, 2006)
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Pekanbaru:Suska Press, 2008
- Sulaiman Rasjid.(2009). *Fiqh Islam*,Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta : Gramedia, 1981
- Walgito Bimo.(2004)*Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offse

